



PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM  
PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN  
*PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT IN SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT*

Evi Purnama Wati\*

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keadilan. Jenis penelitian menggunakan yuridis-normatif. Kesimpulan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam dinamika hukum nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah perlu lebih konsisten dalam menerapkan regulasi yang efektif dan keterbatasan birokrasi pemerintah untuk diperankan sebagai instrumen utama pengelolaan lingkungan hidup sejauh ini tidak pernah diwacanakan di Indonesia.

**Kata kunci:** perlindungan; pengelolaan; lingkungan hidup; pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

*Sustainable development is a development process that maximizes the benefits of natural resources, human resources, by harmonizing natural resources with humans in development. Environmental management provides economic, social and cultural benefits and needs to be based on prudential principles, environmental democracy, decentralization, and recognition and respect for local wisdom and environmental wisdom, so that the Indonesian environment must be protected and properly managed based on justice, research using juridical-normative. Conclusion The principles of environmental management in the national legal dynamics of Environmental Protection and Management (PPLH) according to Law No. 32 of 2009 Article 1 paragraph (2) is a systematic and integrated effort undertaken to preserve environmental functions and prevent the occurrence of pollution and / or environmental damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement.*

---

\* Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Palembang, Jl. Dharmapala No. 1 A Bukit Besar Palembang 30139, email: evipurnamawatiplg@gmail.com.

*the government needs to be more consistent in implementing effective regulation and the limitations of government bureaucracy to serve as the main instrument of environmental management so far has never been discouraged in Indonesia.*

**Keywords:** *environmental; management; protection; sustainable development.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyasikan sumber alam dengan pembangunan.

Hal yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 tentang Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa "pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sedangkan penjelasannya mengatakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan mengandung

pengertian sebagai pembangunan yang "memperhatikan" dan "mempertimbangkan" dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) Tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang dibedakan antara "asas berkelanjutan" sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan "pembangunan berwawasan lingkungan hidup" sebagai suatu sistem pembangunan.

- a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangannya teknologi dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Soerjani, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 134-135.

<sup>2</sup> Budiman, *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Astra Granfindo, 2001, hlm. 302.

Di dalam penelitian ini adalah hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan pelestarian SDA serta kebijakan-kebijakannya terutama dilihat dari sisi peran penduduk dalam pembangunan berkelanjutan. Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan.

Penduduk berkualitas merupakan modal dasar pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas, karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut;
2. Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka berpikir jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari

proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering kali membuat keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang, seperti misalnya potensi kerusakan hutan yang telah mencapai 3,5 juta Ha/tahun, banjir yang semakin sering melanda dan dampaknya yang semakin luas, krisis energi (karena saat ini kita telah menjadi nett importir minyak tanpa pernah melakukan langkah diversifikasi yang maksimal ketika masih dalam kondisi surplus energi), modal transportasi yang tidak berkembang, kemiskinan yang sulit untuk diturunkan, dan seterusnya;

3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat;
4. Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.<sup>3</sup>

### Proses Pembangunan Berkelanjutan

1. *Pertama*, kondisi sumber daya alam, agar dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 201-202.

kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Sumber daya alam tersebut perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas tersebut terlampaui, maka sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dirinya, Karena itu pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien dan perlu dikembangkan teknologi yang mampu mensubsitisi bahan substansinya;

2. *Kedua*, kualitas lingkungan, semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas;
3. *Ketiga*, faktor kependudukan, merupakan unsur yang dapat menjadi beban sekaligus dapat menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor kependudukan perlu diubah dari faktor yang menambah beban menjadi faktor yang dapat menjadi modal.<sup>4</sup>

Uraian di atas menunjukkan kita bahwa secara umum kita sudah mempunyai landasan formal yang cukup untuk melaksanakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan nasional di negeri kita. Mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup TAP IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 menentukan: konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijakan, namun dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat perusakan lingkungan yang

mengganggu pelestarian alam; ungkapan ini menunjukkan adanya pengakuan dari lembaga tertinggi negara kita tentang masih belum terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian.

Kompleksnya permasalahan lingkungan sebagai bidang relatif baru sangat potensial menimbulkan perbedaan pandangan, kepentingan atau persepsi diantara para "stakeholders". Manakala pandangan tentang lingkungan hidup masih beranjak dari kepentingan masing-masing, maka konflik akan selalu muncul. Di sisi lain penegakan hukum mempunyai makna bagaimana bukan harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>5</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keadilan.<sup>6</sup>

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan tanpa peduli bagaimana pahitnya hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut artinya peraturan dibuat dengan tujuan untuk kepentingan

<sup>4</sup> Surya Pjajadningrat, *Proses Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta, 2013, hlm. 10.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (Satu Pengantar)*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 134-135.

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-14, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 18-19.

masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga adalah keadilan dalam penegakan hukum lingkungan keadilan harus diperhatikan namun demikian bukan tidak identik keadilan hukum itu sifatnya umum mengikat semua orang dan menyamaratakan bahwa: barang siapa mencemari lingkungan harus dihukum artinya setiap orang yang mencemari lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan kedudukan atau jabatan pelaku.<sup>7</sup>

### IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimana peranan pemerintah menerapkan kebijakan yang dibuat dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup?

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Metode pendekatan sistematis, yaitu suatu metode pendekatan yang didasarkan dengan menghimpun bahan-bahan yang sudah tersedia, terhadap bahan ini dilakukan

kodifikasi ke dalam golongan-golongan secara sistematis.

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat eksploratoris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.<sup>9</sup>

### PEMBAHASAN

#### Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut dari seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional (1972) untuk tingkat nasional dan UN *Conference on The Human and Environment* (1972) untuk tingkat global pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tetapi juga membentuk institusi atau lembaga yang membidangi lingkungan hidup, sejak tahun 1973, aspek lingkungan hidup masuk dalam GBHN.<sup>10</sup> Kemudian pengelolaan lingkungan hidup dimasukkan ke Repelita II dan berlangsung terus dalam GBHN 1978 dengan penjabarannya dalam Repelita III. Pada tahun 1998 dibentuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang kemudian pada tahun 2002 diubah menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian pada 2003 diubah menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH). Kelembagaan ini mempunyai peranan penting dalam memberi landasan lingkungan bagi pelaksanaan pembangunan di negara kita.

<sup>7</sup> Husin Sukandar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10-12.

<sup>8</sup> Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

<sup>9</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Cetakan ke-14*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 18-19.

<sup>10</sup> Manik, *Pengantar Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hlm. 21.

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Hal ini tergambar dari bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warga Negara.<sup>11</sup>

Dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan ini salah satunya dapat diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang baik. Hukum yang baik adalah jika di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu maka hukum juga berfungsi sebagai alat keadilan (*law as a tool to reach justice*) di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Keadilan yang demikian disebut dengan keadilan lingkungan (*environmental justice*).<sup>12</sup>

Dalam mewujudkan hak keadilan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan

berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lebih lanjut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara;
2. prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*);
3. prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional;
4. prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*);
5. prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*);
6. prinsip pencemar membayar (*the polluter -pays principle*); dan
7. prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*).

<sup>11</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 40.

<sup>12</sup> Siahan NHT, *Hukum Lingkungan*, Cet. Kedua, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 49-50.

### Peranan Pemerintah dalam Menerapkan Kebijakan yang Dibuat

Pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan SDA menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga SDA yang berkelanjutan.

Kebijakan yang di buat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

- a. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan;
- c. Membangun hubungan interdependensi antar daerah;
- d. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih diprioritaskan di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang

disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup:

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

## KESIMPULAN

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Pemerintah sebagai lembaga formal yang mengatur tata kelola persediaan SDA yang

ada di Indonesia menjadi hal yang penting sebagai landasan menjaga keseimbangan di masa yang akan datang, dengan menetapkan kebijakan serta UU yang tepat agar tercapainya pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiman, *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Astra Grafindo, 2001;
- Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-14, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999;
- Modul Pengetahuan dan Hukum Lingkungan PTIK, 2007;
- Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009;
- Soerjani, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Surya Pjajadningrat, *Proses Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta, 2013;
- Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010.